



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNARWAN bin SUTARNO**;
Tempat Lahir : Kalimantan Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/25 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Nongko, RT 04 RW 01, Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARWAN bin SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Dors;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/Pid.Sus/2024/ PN Psr tanggal 17 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARWAN bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda merek Dors;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 979/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 17 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta Pid.Sus/2024/PN Psr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya *judex facti* telah salah dalam penerapan pasal, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon keringanan hukuman di bawah minimum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar yaitu:
 - a. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Andi Firmansah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Co (DPO) datang bersama-sama menuju rumah Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu-

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kawan (DPO) dengan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil iuran dari Sdr. Co (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Andi Firmansah (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b. Bahwa setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Kawan (DPO) kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Kawan (DPO) dan diambilkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip yang masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) gram. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Co (DPO). Kemudian Sdr. Co (DPO) mengeluarkan pipet kaca dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut sebagian. Kemudian setelah selesai mengonsumsi, Sdr. Co (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) kali dan sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Co (DPO) dan Sdr. Co (DPO) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meminta untuk hutang sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan oleh Sdr. Co (DPO) namun Sdr. Co (DPO) meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa takar sendiri sabu-sabu tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01059/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 03459/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,362$ (nol koma tiga enam dua) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram dan barang bukti Nomor 03461/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,205$ (nol koma dua nol lima) gram positif mengandung metamfetamina;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan keuntungan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
 - Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pasuruan mengenai keterbuktian pasal yang didakwakan dinilai telah benar dan tepat, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dinilai kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap relatif sedikit yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram, dan agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki di bawah ini dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 979/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 17 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psr tanggal 17 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan permuafakatan jahat menjual Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang menyatakan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 19.03 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Nongko, Kabupaten Pasuruan, dan saat penangkapan ditemukan sabu-sabu dengan berat neto 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram;
 - Bahwa berawal dari Saksi Andi Firmansah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Co (DPO) mendatangi Terdakwa dan meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu kepada Sdr. Kawan (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Saksi Andi Firmansah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Co (DPO);

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Andi Firmansah (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ke Desa Alastlogo Kabupaten Pasuruan menemui Sdr. Kawan (DPO) dan membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket dengan berat neto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, selesai membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Co (DPO) dan memakai sabu-sabu bersama. Bahwa sabu-sabu yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Co (DPO), kemudian dibagi 3 (tiga) paket dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Co (DPO) kalau dia mau membeli sabu-sabu kepada Sdr. Co dengan cara hutang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa mendapatkan keuntungan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Sdr. Co (DPO) dan memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan percobaan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika dan bukan menjual Narkotika sebagaimana putusan *judex facti* karena Terdakwa menghubungkan kepentingan penjual sabu-sabu dalam hal ini Sdr. Kawan (DPO) dengan pihak pembeli sabu-sabu yaitu Saksi Andi Firmansah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Co (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersedia pergi membeli sabu-sabu kepada Sdr. Kawan (DPO) karena Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah memakai sabu-sabu secara gratis dan juga mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan meringankan pidana Terdakwa karena sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit dan sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Saksi Andi Firmansah (Terdakwa

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) dan Sdr. Co (DPO), selain itu keuntungan finansial yang diperoleh Terdakwa tidak sampai sejuta, puluhan juta atau ratusan juta rupiah. Dan berdasarkan fakta sidang Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik skala nasional, transnasional dan internasional, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan *judez facti* selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan haruslah diringankan yaitu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUNARWAN bin SUTARNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 979/PID. SUS/2024/PT SBY tanggal 17 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 17 Juli 2024 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1143 K/Pid.Sus/2025